



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : II TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

BUPATI MINAHASA UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan produktifitas kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang melaksanakan tugas berdasarkan Beban Kerja, perlu memberikan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa dengan memperhatikan anggaran yang ada, perlu merubah Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

ft

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.

Pasal 1

Kelentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS di Sekretariat Daerah sebagai berikut :

a. Eselon II a (Sekretaris Daerah)	Rp. 16.500.000-/bulan
b. Eselon II b (Assisten)	Rp. 14.250.000-/bulan
c. Eselon II b (<i>Stat Ahli</i>)	Rp. 9.250.000-/bulan
d. Eselon III a	Rp. 5.500.000-/bulan
e. Eselon IV a	Rp. 750.000-/bulan
f. PNS Non Jabatan	Rp. 325.000-/bulan

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS di Dinas/Badan/Kantor/RSU/D/Camat (kecuali Inspektorat dan Dinas PPKAD) sebagai berikut:

a. Eselon II b (Kepala Dinas, Badan, Sekwan)	Rp. 6.300.000-/bulan
b. Eselon III a (Direktur HSUD, Kepala Kantor, Camat)	Rp. 5.050.000-/bulan
c. Eselon III a (Sekretaris SKPD)	Rp. 2.150.000-/bulan

d. Eselon III a (Setwan)	Rp. 2000.000-/bulan
e. Eselon III b	Rp. 1.750.000-/bulan
f. Eselon IV a	Rp. 550.000-/bulan
g. Eselon IV b	Rp. 450.000-/bulan
h. Kepala Puskesmas	Rp. 550.000-/bulan
i. PNS Non Jabatan	Rp. 325.000-/bulan

- (3) Khusus Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada PNS di Inspektorat tetap mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011 dan PNS di Dinas PPKAD diatur oleh Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS yang bertugas di Wilayah Kepulauan diberikan Tunjangan Khusus sebesar Rp. 675.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh lima Ribu Rupiah setiap bulan) dan diberikan kepada PNS yang menjalankan Tugas.
- (5) Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil belum menerima tambahan penghasilan kecuali Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

Pasal2

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara diubah sehingga berbunyi :

Rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil termasuk yang bertugas di Kepulauan untuk memperoleh Tambahan Penghasilan harus disampaikan kepada Sadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 3 (tiga) setiap bulan.

Pasal3


Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara diubah sehingga berbunyi :

Rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Para Staf Ahli untuk memperoleh Tambahan Penghasilan harus disampaikan kepada Sadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 3 (Tiga) setiap bulant1,....-


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.,,___

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 15 Januari 2012

BUPATI MINAHASA UTARA

SOMPIE S.F. SINGAL

Diundangkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 15 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

SEKRETARIAT DAERAH
Drs. JOHANY PEMBINA

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012 NOMOR: U

PERATURAN BUPATI NO. 04 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

PASAL 4

Pemberian Tambahan Penghasilan akan *dikurangi* apabila :

- a. Alpha 1 (satu) hari dikurangi 3% dari Jumlah Tambahan Penghasilan;
- b. Tidak mengikuti Apel Pagi atau Apel Sore dikurangi 2% dari Jumlah Tambahan Penghasilan;
- c. Meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa ijin walaupun mengikuti Apel Pagi dan Apel Sore dikurangi 2% dari Jumlah Tambahan Penghasilan;
- d. Ijin, Sakit, Cuti 1 (satu) hari dikurangi 1% dari Jumlah Tambahan Penghasilan;
- e. Alpha, 4 (empat) kali dalam sebulan tidak mendapat Tambahan Penghasilan;
- f. Ijin, Sakit, Cuti 12 (dua belas) kali dalam sebulan tidak mendapat Tambahan Penghasilan;
- g. Tidak mengikuti Apel Pagi dan / atau Apel Sore 7 (tujuh) kali dalam sebulan tidak mendapat Tambahan Penghasilan;
- h. Jam Kerja dihitung 8 Jam termasuk Apel Pagi dan Apel Sore;
- i. Bagi PNS yang tidak melaksanakan Tugas / Terlambat dihitung berdasarkan Jam Kerja dengan memberi kewenangan kepada Kepala SKPD terkait.

*Bidang Pembinaan Disiplin
Sadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Minahasa Utara*